



PUTUSAN
Nomor : 32-K/PM.III-13/AL/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **yenuri iman santoso**
Pangkat / NRP : Peltu Kom / 58777
Jabatan : Anggota Satkom
Kesatuan : Lanal Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 16 Januari 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Rempoa Kec. Batu Raden Kab. Banyumas (skrg Mess Lantamal V
Jl. Laksda M. Nasir Sby)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap selaku Ankum Nomor : Skep/01/X/2014. Tanggal 7 Oktober 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari selaku Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap selaku Papera Nomor : Kep/02/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap selaku Papera Nomor : Kep/03/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Komandan Pangkalan TNI AL Cilacap selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangkalan TNI AL Cilacap selaku Papera Nomor : Kep/55/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 Selanjutnya dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 23 Januari 2015 oleh Komandan Pangkalan Utama TNI-AL V selaku papera Nomer : Kep/02/I/2015.

Pengadilan Militer III-13 tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan putusan Mahkamah Agung yang diadukan oleh berkas perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun Nomor : B/360/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 atas nama Terdakwa Peltu Kom Yenuri Imam Santoso NRP.58777.

2. Berkas Perkara dari Danpom Lantamal V Surabaya Nomor : BPP.02/A-08/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan Utama V selaku Papera Nomor : Kep/53/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-30-K/OM.III-13/AL/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/32-K/PM.III-13/AL/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/32-K/PM.III-13/AL/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap ke persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-30-K/OM.III-13/AL/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Percobaan Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar bukti transfer berupa Slip setoran tunai Bank Mandiri ke Namar Rekening 140-00-0972121-9 atas nama Terdakawa.
- 1 (satu) lembar kartu pendaftaran Caba PK TNI-AL atas nama Dedy Pramukantoro Nomor 2175.
- 2 (dua) lembar prin out Rekening koran Terdakwa dengan nomor Rekening 140-00-0972121-9 tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kls Ttu Indra Sugara tertanggal 6 Nopember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung No. 4001/Pdt/2014 dari Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis, namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu

empat belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas di Hotel Purbaya Jl. Mastrip Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheide*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yenuri Imam Santoso menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk Angkatan IV tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 58777, kemudian ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Anggota Dpb Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu Kom.
- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Een Kusumawaty pada tanggal 29 September 2014 ketika sedang mencari makan malam di alun-alun Purwokerto bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Sukrisno kemudian Terdakwa yang akan dimutasi ke Manado dan sedang membutuhkan uang menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa berencana akan menyewa mobil rental untuk dijual dan rencana tersebut disetujui oleh Saksi-3.
- c. Bahwa setelah Saksi-3 setuju selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke "Sahabat Rentcar" alamat Kebon Dalem Gang 1 Nomor 26 Purwokerto, Jawa Tengah untuk memesan mobil sewaan selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk operasional usaha batik Terdakwa di wilayah Madiun dengan harga sewa Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per harinya dan ongkos sopir perharinya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 Sdr. Panji Setiawan dan Saksi-4 Sdr. Dwi Nugroho (sopir Rentcar) datang ke rumah Terdakwa di Desa Rempoa, Kec. Batu Raden, Kab. Banyumas mengantar dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2013 Nopol AB 1243 NK, karena percaya pada keterangan Saksi-2 mobil tersebut disewa untuk mengantar barang dagangan batik ke Madiun pada tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Ngawi dengan maksud akan menjual mobil tersebut kepada Sdr. Agus yang beralamat di Ngawi tanpa sepengetahuan Saksi-4 sebagai sopir dari Rentcar kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Madiun langsung menuju Hotel Purbaya Madiun untuk istirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 100 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-4 dengan pura-pura meminjam mobil untuk keluar sebentar kira-kira 30 menit ke stasiun mengambil barang kosmetik dengan jaminan Saksi-3 tetap bersama Saksi-4 di hotel kemudian karena Terdakwa menyampaikan hanya sebentar kira-kira 30 menit dan Saksi-3 yang merupakan teman dari Terdakwa dan Saksi-2 masih di Hotel bersama Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 memberikan kunci kontak beserta STNK mobil atas nama Fibras Poeti Andhini dengan alamat Dlingo I RT 01 Dlingo Bantul dengan nomor mesin DP68726 dan nomor rangka MHKV1AA2JXK012866 tersebut kepada Terdakwa.

f. Bahwa setelah berhasil memperdaya Saksi-4 untuk menyerahkan mobil beserta STNKnya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bukan pergi ke stasiun untuk mengambil barang kosmetik melainkan Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Ngawi menemui Sdr. Agus untuk melakukan transaksi jual beli atas mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK di tempat yang telah disepakati tepatnya di rumah makan "Restu Bundo" Jalan PB. Sudirman Ngawi Kel. Margomulyo Kec/Kab Ngawi.

g. Bahwa Terdakwa rencana akan menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2013 Nopol AB 1243 NK kepada Sdr. Agus dengan harga sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah makan "Restu Bundo" langsung mencari Sdr. Agus tetapi sebelum bertemu dengan Sdr. Agus Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap oleh Saksi-5 Brigadir Arifin Heru Jatmiko bersama 5 (lima) orang yaitu Aiptu Jais Bintoro, Aipda Agus Purmiaji, Bripka Palal Raharja, Brigadir Bayu S dan Brigadir Fendi P anggota Polres Ngawi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas di rumah makan Restu Bundo Jalan Panglima Besar Sudirman Ngawi Kel. Margomulyo, Kec/Kab Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Yenuri Imam Santoso menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk Angkatan IV tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 58777, kemudian ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Anggota Dpb Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu Kom.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Een Kusumawaty pada tanggal 29 September 2014 ketika sedang mencari makan malam di alun-alun Purwokerto bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Sukrisno kemudian Terdakwa yang akan dimutasi ke Manado dan sedang membutuhkan uang menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa berencana akan menyewa mobil rental untuk dijual dan rencana tersebut disetujui oleh Saksi-3.

c. Bahwa setelah Saksi-3 setuju selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke "Sahabat Rentcar" alamat Kebon Dalem Gang 1 Nomor 26 Purwokerto, Jawa Tengah untuk memesan mobil sewaan selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk operasional usaha batik Terdakwa di wilayah Madiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 350000, id (tiga ratus lima puluh ribu) per harinya dan ongkos sopir perharinya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 Sdr. Panji Setiawan dan Saksi-4 Sdr. Dwi Nugroho (sopir Rentcar) datang ke rumah Terdakwa di Desa Rempoa, Kec. Batu Raden, Kab. Banyumas mengantar dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2013 Nopol AB 1243 NK.

e. Bahwa masih pada tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Madiun kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Hotel Purbaya Madiun untuk istirahat.

f. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-4 untuk meminjam mobil dengan alasan akan pergi ke stasiun mengambil barang kosmetik dengan jaminan Saksi-3 tetap bersama Saksi-4 di hotel kemudian Saksi-4 memberikan kunci kontak beserta STNK mobil atas nama Fibras Poeti Andhini dengan alamat Dlingo I RT 01 Dlingo Bantul dengan nomor mesin DP68726 dan nomor rangka MHKV1AA2JXK012866 tersebut kepada Terdakwa.

g. Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut dalam kekuasaannya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Ngawi menemui Sdr. Agus dengan maksud akan menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK di tempat yang telah disepakati tepatnya di rumah makan "Restu Bundo" Jalan PB. Sudirman Ngawi Kel. Margomulyo Kec/Kab Ngawi sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 tetap ditinggal di Hotel Purboyo Madiun.

i. Bahwa Terdakwa rencana akan menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2013 Nopol AB 1243 NK kepada Sdr. Agus dengan harga sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas di rumah makan Restu Bundo Jalan Panglima Besar Sudirman Ngawi Kel. Margomulyo, Kec/Kab Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Barangsiaapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Yenuri Imam Santoso menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk Angkatan IV tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 58777, kemudian ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Anggota Dpb Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu Kom.

b. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Een Kusumawaty pada tanggal 29 September 2014 ketika sedang mencari makan malam di alun-alun Purwokerto bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Sukrisno kemudian Terdakwa yang akan dimutasi ke Manado dan sedang membutuhkan uang menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa berencana akan menyewa mobil rental untuk dijual dan rencana tersebut disetujui oleh Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke “Sahabat Rentcar” alamat Kebon Dalem Gang 1 Nomor 26 Purwokerto, Jawa Tengah untuk memesan mobil sewaan selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk operasional usaha batik Terdakwa di wilayah Madiun dengan harga sewa Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per harinya dan ongkos sopir perharinya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 Sdr. Panji Setiawan dan Saksi-4 Sdr. Dwi Nugroho (sopir Rentcar) datang ke rumah Terdakwa di Desa Rempoa, Kec. Batu Raden, Kab. Banyumas mengantar dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2013 Nopol AB 1243 NK.

e. Bahwa masih pada tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke Ngawi dengan maksud akan menjual mobil tersebut kepada Sdr. Agus yang beralamat di Ngawi tanpa sepengetahuan Saksi-4.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Hotel Purbaya Madiun untuk istirahat sebelum melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Agus.

g. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 meminjam mobil kepada Saksi-4 dengan alasan akan pergi ke stasiun mengambil barang kosmetik dengan jaminan Saksi-3 tetap bersama Saksi-4 di hotel kemudian Saksi-4 memberikan kunci kontak beserta STNK mobil atas nama Fibras Poeti Andhini dengan alamat Dlingo I RT 01 Dlingo Bantul dengan nomor mesin DP68726 dan nomor rangka MHKV1AA2JXK012866 tersebut kepada Terdakwa.

h. Bahwa setelah meminjam mobil dari Saksi-4 dan mendapatkan mobil tersebut dalam kekuasaannya kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Ngawi menemui Sdr. Agus untuk melakukan transaksi jual beli atas mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK di tempat yang telah disepakati tepatnya di rumah makan “Restu Bundo” Jalan PB. Sudirman Ngawi Kel. Margomulyo Kec/Kab Ngawi sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 tetap ditinggal di Hotel Purbaya Madiun.

i. Bahwa Terdakwa rencana akan menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2013 Nopol AB 1243 NK kepada Sdr. Agus dengan harga sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

j. Bahwa sebelum niat Terdakwa untuk menjual mobil tersebut kepada Sdr. Agus terlaksana pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 WIB ketika Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah makan “Restu Bundo” dan mencari Sdr. Agus tetapi sebelum bertemu dengan Sdr. Agus, Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap oleh Saksi-5 Brigadir Arifin Heru Jatmiko bersama 5 (lima) orang yaitu Aiptu Jais Bintoro, Aipda Agus Purmijaji, Bripka Palal Raharja, Brigadir Bayu S dan Brigadir Fendi P anggota Polres Ngawi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : Arifin Heru Jatmiko ; Pekerjaan: Polri ; Pangkat /NRP : Brigadir/83040788 ;
Jabatan : Anggota Satreskrim Polres Ngawi, Kesatuan : Polres Ngawi, Tempat, tanggal lahir :
Magetan, 09 April 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia : Agama :
Islam ; Alamat : Asrama Perintis Polres Ngawi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat terjadi penangkapan di RM. Restu Bundo Ngawi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Awalnya Saksi mendapat laporan dari Masyarakat melalui telepon dan saat itu mengaku bernama Agus Salim yang memberitahukan ada yang akan menjual mobil dengan harga murah, kemudian Sdr. Agus Salim tersebut memberikan sebuah Nomor HP yang katanya milik Sdri. Een yang akan menjual mobil tersebut dengan harga murah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Setelah mengetahui nomor Hp tersebut, selanjutnya anggota Polres menyamar sebagai Sdr. Agus dan terus berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Een dan disepakati bertemu di RM. Restu Bundo Ngawi, dan pada saat berkomunikasi dengan Sdri. Een, saat itu mengaku kalau mobil Xenia tersebut adalah miliknya.
4. Saat anggota Polres tersebut berkomunikasi selalu dengan Sdri. Een dan bukan dengan Terdakwa.
5. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2014 di RM. Restu Bundo Jl. PB. Sudirman Ngawi Kel. Margomulyo Kec/Kab Ngawi Saksi melakukan penangkapan dan saat ditangkap saat itu hanya ada Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty istri Terdakwa sedangkan Sdr. Sukrisno di tangkap di Hotel Purabaya Madiun.
6. Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni dan Sdr. Sukrisno, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kapolres Ngawi Nomor : 143/X/2014 tanggal 04 Oktober 2014 dan atas dasar laporan dari Sdr. Agus yang curiga telah ditawari mobil Daihatsu Xenia dengan harga murah.
7. Pada saat terjadi penangkapan, barang bukti yang diperoleh adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK tahun 2012 Noka MHKV1AA2JCK012866 beserta STNK sedangkan barang bukti yang diambil dari Hotel Purabaya Madiun adalah dua botol Kratingdeng yang ternyata di dalam botol kratingdeng tersebut setelah diperiksa mengandung obat tidur.
8. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni dan Sdr. Sukrisno bersama 5 (lima) orang yaitu Aiptu Jais Bintoro, Aipda Agus Purmiaji, Briпка Palal Raharja, Brigadir Bayu S dan Brigadir Fendi P dengan menggunakan pakaian preman.
9. Saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. ~~Putusan Mahkamah Agung No. 1001/PUU/2015~~ belum sempat di jual dikarenakan Terdakwa bersama Istrinya ditangkap duluan oleh anggota Polres Ngawi.

11. Mobil tersebut miliknya Sdr. Fibras Poeti Andhini pemilik rental sahabat.

12. Saksi mengetahui Terdakwa anggota TNI-AL pada saat melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Polres berkoordinasi dengan anggota POM Lantamal V Surabaya.

13. Pada saat diperiksa Terdakwa mengatakan tidak tahu apa-apa karena yang banyak berperan adalah istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

N a m a : Sukrisno ; Pekerjaan : Wiraswasta Les Musik ; Tempat, tanggal lahir : Bangka Belitung, 04 September 1971; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Tegal Mulya V Rt. 04 Rw. 05 Desa Leduk Kec. Kembaran Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan istrinya pada akhir bulan September tahun 2014 di alun-alun tempat jualan herbal Purwokerto dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Setelah perkenalan tersebut kemudian besoknya Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan Istrinya dan berbicara kalau Terdakwa akan pindah tugas ke Manado dan perlu biaya kemudian Istri Terdakwa menanyakan kepada Saksi “apa ada rental mobil di daerah purwokerto” dan dijawab oleh Saksi “ ada”.
3. Kemudian Istri Terdakwa menawarkan kepada Saksi, bahwa ia punya rencana mau merental mobil kemudian setelah itu menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan nantinya mobil tersebut akan ditebus kembali, dan Saksi menerima hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
4. Saksi menerima tawaran dari Istri Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi perlu uang untuk membiayai Orang Tuanya yang sedang sakit.
5. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Istri Terdakwa pergi ke ‘Sahabat Rental’ untuk memesan sewa mobil kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib mobil tersebut diantar oleh Sdr. Panji Setiawan petugas rental ke rumah Saksi.
6. Pada saat akan menyewa mobil tersebut, surat-surat bukti peminjaman yang dipakai miliknya Sdri. Een dan mobil tersebut di sewa selama 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Ngawi dan sudah dibayar lunas.
7. Kemudian selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2014 Saksi, Terdakwa, Istri Terdakwa dan Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong (sopir Rencar) berangkat ke Ngawi namun singgah dulu di hotel Purboyo Madiun sekira pukul 07.00 Wib untuk istirahat.
8. Pada saat singgah di hotel puroboyo Madiun, Istri Terdakwa mendekati Sdr. Dwi (supir rental) tersebut untuk meminjam mobil Xenia tersebut, dengan alasan akan menjemput temannya di stasiun, dan Saksi bersama supir tersebut disuruh menunggu di hotel purabaya madiun.
9. Sekira pukul 10.WIB sebelum Terdakwa bersama istrinya pergi keluar hotel, Terdakwa sempat memberikan dua botol kratingdeng, dan mengatakan kalau kratingdeng yang telah dibuka tersebut diberikan kepada Sdr. Dwi dikarenakan telah dicampur dengan obat tidur namun Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diputusar mahkamah agung govt dikarenakan tutup botolnya telah terbuka dan airnya keruh.

10. Tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kalau Terdakwa dan istrinya kecelakaan kemudian pada pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Panji dijemput oleh anggota kepolisian dan kemudian di bawa ke Polres Ngawi untuk diperiksa.
11. Setibanya di Polres Ngawi Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty setelah bertemu baru Saksi mengetahui apabila telah ditangkap oleh petugas Polres Ngawi di rumah makan Restu Bundo Ngawi.
12. Saksi tidak mengetahui kejadian saat di RM. Restu Bundo Ngawi dikarenakan Saksi menunggu di hotel.
13. Yang sering aktif berkomunikasi adalah istri Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya pasif saja.
14. Mobil Xenia tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa dan Istrinya dikarenakan mereka ditangkap duluan oleh anggota Polres Ngawi dan Saksi belum sempat menikmati hasilnya.
15. Mobil tersebut miliknya Sdr. Fibras Poeti Andhini pemilik “rental sahabat” yang berlokasi di Jl. Kebon Dalem GG.1 No. 26 Purwokerto
16. Atas kejadian tersebut Saksi bersama Istri Terdakwa di pidana oleh Pengadilan Negeri Ngawi karena terbukti melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan percobaan penggelapan” dengan Pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan sudah dijalani oleh Saksi.
17. Saksi menyesali atas semua perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu :

Saksi 3 :

Nama : Panji Setiawan ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 25 Agustus 1979; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Kel. Karang Salam RT 06 RW 03 Kec. Kemrajen Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014, saat Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni dan Sdr. Sukrisno datang ke Rental Sahabat Jl Jend. Suprpto, Gg. I No. 26 Purwokerto Timur menemui Saksi-1 dengan tujuan menyewa atau merental mobil serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai karyawan di Rental Sahabat yang bertanggung jawab apabila ada orang yang akan menyewa mobil maka Saksi yang mensurvei kondisi perental serta mengecek surat-surat untuk jaminan.
3. Bahwa prosedur Saksi dalam melakukan survey dengan mengecek keberadaan status rumah apakah masih mengontrak atau rumah pribadi disamping itu juga mengecek surat-surat kependudukan dan KK setelah semua terpenuhi baru membicarakan harga sewa rental.
4. Bahwa setelah di survey Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni sudah memenuhi syarat karena mempunyai KTP dan KK wilayah Purwokerto tetapi karena Saksi meragukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keasutan. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/2014/SK/PTU-S/2014. Saksi Kusumawaty alias Endang Sumarni maka Saksi menyetujui dengan catatan harus ada sopir dari Sahabat Rentcar.

5. Bahwa Saksi meyetujui Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni untuk merental mobil dengan catatan harus ada supir dari Sahabat Rentcar, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni merental mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK di rumah kontrakannya Desa Rempoah selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 dengan harga sewa perharinya adalah 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk honor sopirnya tergantung jarak tempuh atau tujuan, saat itu perjanjian mendapatkan honor sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa setelah perjanjian sewa mobil atas nama Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni disetujui selanjutnya Terdakwa (suami Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni) menandatangani perjanjian sewa mobil, setelah itu Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) jadi saat ini masih kurang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Saksi menerima uang tersebut Saksi pulang sedangkan Sdr. Dwi Nugroho alias Bagong tinggal disana karena rencananya malam itu juga akan berangkat ke Madiun Jawa Timur.

7. Bahwa setelah mobil tersebut dibawa ternyata Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni tidak menepati perjanjian yang disepakati karena Saksi diberitahu oleh pemilik rental yaitu Sdr. Beni bila mobil yang disewa oleh Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni diamankan oleh petugas Polres Ngawi.

8. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong selaku supir rental Daihatsu Xenia Nopol AB 1243 NK bila mobil tersebut akan dijual oleh perental hal tersebut berdasarkan informasi dari petugas Polres Ngawi.

9. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui mobil tersebut akan dijual adalah menyiapkan berkas-berkas atau surat-surat kepemilikan mobil untuk mengurus atau mengambil mobil yang ditahan di Polres Ngawi.

10. Bahwa yang mempunyai mobil tersebut adalah Sdri. Anna Sripepni dan STNKnya atas nama Fibras Poeti Andhini dengan alamat Dlingo I RT 01 Dlingo Bantul dengan nomor mesin DP68726 dan nomor rangka MHKV1AA2JXK012866

Atas keterangan Saksi yang dibaca kan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

N a m a : Een Kusumawaty ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 07 Juli 1973; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Budi Utomo B. 29 Rt. 01 Rw. 16 Kel. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi sedangkan kenal dengan Sdr. Sukrisno sejak bulan September 2014 di alun-alun Purwokerto hanya hubungan kenal biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penggelapan atau penipuan adalah 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sukrisno sedangkan korbannya adalah rental mobil Sahabat dengan alamat Kebondalam Gang 1 No. 26 Purwokerto Jawa Tengah dan saat itu karyawan yang menyerahkan mobil rental adalah Sdr. Panji Setiawan.

3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi, Sdr. Sukrisno dan Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan di depan rumah makan Padang "Bundo" Jl. Panglima Besar Sudirman Ngawi (Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi Jawa Timur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Putusan yang digugat adalah sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2012 Nopol AB 1243 NK dengan No. Ka : NHKV1AA2JCK012866, Nosin : DP68726 dengan STNK atas nama Fibras Poeti Andini alamat Dlingo Rt. 1 Dlongo Kab. Bantul DIY mobil tersebut milik Rencar Sahabat dengan alamat Kebondalam Gang 1 Nomor 26 Purwokerto Jawa Tengah.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan dengan cara awalnya Saksi diperintah Terdakwa untuk mencari mobil rental dengan maksud akan digadaikan dan uang tersebut akan digunakan untuk ongkos ke Manado Sulawesi Utara.

6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Sukrisno datang ke rumah Saksi lalu berangkat sama-sama menuju Sahabat Rencar, setelah Saksi dan Sdr. Sukrisno tiba di Sahabat Rencar lalu bertemu dengan karyawan Rencar, kemudian Saksi mengutarakan tujuannya menyewa mobil dan dijawab oleh Sdr. Panji Setiawan "ya besok saya antar ke rumah", namun siapkan syarat-syaratnya yaitu KTP dan KK serta uang sewa perharinya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan Saksi Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong datang ke rumah Saksi sambil membawa mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK lalu Saksi terima sambil menyerahkan KTP, KK dan uang sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mobil Saksi terima sekira pukul 09.30 Wib Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sukrisno berangkat ke Madiun diantar sopir dari Rencar yaitu Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong dengan tujuan akan menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Agus beralamat di Ngawi yang tidak Saksi kenal.

8. Bahwa kemudian Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Agus dan Saksi diperintahkan datang ke rumahnya namun saat diperjalanan Saksi diarahkan oleh Sdr. Agus ketemuan di rumah makan Padang "Duta" Ngawi, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sukrisno berangkat ke Ngawi namun sebelum sampai di Ngawi sekira pukul 07.00 Wib Saksi beserta rombongan istirahat di Hotel Purbaya Madiun, sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah makan Duta Ngawi, saat itu Saksi bilang kepada Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong "akan meminjam mobil sebentar pergi ke Stasiun" selanjutnya Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong mengijinkan Saksi membawa mobil tersebut.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke rumah makan Duta Ngawi sedangkan Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong dan Sdr. Sukrisno di tinggal di hotel Purbaya, kemudian sekira pukul 11.30 Wib tiba di rumah makan Padang Duta, setelah itu Saksi bertanya kepada orang berada di rumah makan tersebut "maaf, mana yang namanya Agus" dan dijawab salah satu orang "saya dari kepolisian" selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi menggunakan mobil Toyota Avanza.

10. Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK di Rencar Sahabat adalah untuk dijual kepada Sdr. Agus beralamat di Ngawi.

11. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Agus waktu itu Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Sdr. Hendro alamat Cilacap saat itu Saksi hanya diberi nomor telephonnya saja.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa rencananya akan menjual mobil tersebut kepada Sdr. Agus dengan harga sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi tidak jadi dijual karena pada saat janji bertemu dengan Sdr. Agus di rumah makan Duta Ngawi Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Ngawi dan dibawa ke kantor Polres Ngawi.

Atas keterangan Saksi yang dibaca tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : **putusan.mahkamahagung.go.id** alias Bagong; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 September 1970; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Kel. Karang Klesem Rt 03 Rw 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saks tidak kenal dengan Terdakwa kenalnya dalam perjalanan mengaku bernama Sdr. Bkti dan Saksi kenal dengan Sdri. Een Kusumawaty di rumah kontrakan Desa Rempoah Kec. Baturaden, Kab. Banyumas.
2. Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni adalah Sdr. Panji Setiawan pihak rental Sahabat Purwokerto, Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni merental mobil di rental Sahabat akan pergi ke Madiun tempat saudaranya.
3. Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai supir pocokan dan apabila ada perintah supir sewaktu-waktu Saksi siap berangkat.
4. Bahwa prosedur untuk merental sebuah mobil adalah menyerahkan jaminan KTP dan KK (Kartu Keluarga) serta membayar sewa rental, jika pihak penyewa mobil belum kenal maka harus ada supir tetapi apabila sudah kenal dan berlangganan mobil bisa dibawa sendiri.
5. Bahwa harga sewa mobil perharinya adalah 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan honor supirnya tergantung jarak tempuh atau tujuan. Saat itu sesuai perjanjian Saksi mendapatkan honor sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi menyewa mobil selama 2 (dua) hari dan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 rencana kembali tanggal 5 Oktober 2014.
7. Bahwa jenis mobil yang dirental Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni adalah jenis Daihatsu Xenia dengan Nopol AB 1243 NK dengan pemilik "Sahabat Rental" adalah Sdr. Beni.
8. Bahwa Saksi berangkat ke Madiun tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 22.15 Wib bersama Terdakwa, Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni dan Sdr. Sukrisno, setibanya di Madiun tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni menyewa 1 (satu) kamar hotel untuk istirahat di Hotel Purbaya Madiun.
9. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni keluar kamar hotel untuk membeli makanan dan minuman, saat itu makanan Saksi langsung Saksi makan sedangkan untuk minuman kratingdaeng tidak Saksi minum karena tutup botol sudah terbuka dan airnya sudah keruh.
10. Bahwa pada saat Saksi sedang istirahat tiba-tiba Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni dan Terdakwa meminjam mobil kira-kira 30 menit untuk pergi ke Stasiun mengambil barang dagangan berupa kosmetik dan saat itu kunci serta STNK Saksi serahkan kepada Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni sedangkan yang mengemudi adalah Terdakwa.
11. Bahwa Saksi merasa gelisah karena tidak sesuai dengan perkataannya yang hanya sebentar dan sekira 4 (empat) jam kemudian sekira pukul 12.30 Wib datang 2 (dua) orang petugas Polisi dari Madiun memberitahukan bila mobil sewa Daihatsu Xenia Nopol AB 1243 NK diamankan di Polres Ngawi sedangkan petugas Polres Madiun tetap berada di kamar hotel, sekira pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) unit mobil dari Polres Ngawi jumlah 8 (delapan) petugas Polres Ngawi datang ke kamar hotel untuk menjemput Saksi dan Sdr. Sukrisno serta membawa barang-barang yang ada di kamar hotel untuk diamankan di Polres Ngawi.
12. Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan di Polres Ngawi baru mengetahui kalau Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni akan menjual mobil rental tersebut di daerah Ngawi kemudian pada tanggal 5 Oktober 2014 Saksi diijinkan pulang ke Purwokerto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yenuri Imam Santoso menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk Angkatan IV tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 58777, kemudian ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Anggota Dpb Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu Kom NRP 58777.
2. Bahwa pada tanggal 29 September 2014 di ruko kios alun-alun Purwokerto sewaktu Terdakwa sedang mencari makan malam bersama Sdr. Een Kusumawaty bertemu dengan Sdr. Sukrisno dalam pertemuan tersebut Terdakwa bercerita telah mendapat perintah mutasi ke Manado, terkait hal tersebut Terdakwa membutuhkan dana untuk biaya transportasi berangkat ke Manado.
3. Bahwa kemudian Terdakwa mempunyai rencana akan menyewa mobil Rental untuk digadaikan selanjutnya karena saat itu Sdr. Sukrisno juga membutuhkan dana untuk biaya berobat sakit gula darah selanjutnya Sdr. Sukrisno menyetujui rencana tersebut lalu pada tanggal 3 Oktober 2014 mobil Daihatsu Xenia warna silver tahun 2013 dikirim ke rumah Terdakwa oleh Sdr. Panji Setiawan Petugas Rentcar.
4. Bahwa rencananya Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dengan biaya Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar cash sewaktu serah terima mobil.
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa, Sdr. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni, Sdr. Sukrisno dan Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong Sopir dari Sahabat Rentcar berangkat ke Ngawi bermaksud akan menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Agus di Ngawi Jawa Timur, sekira pukul 07.00 Wib tiba di Madiun saat itu singgah dulu di hotel Purboyo Madiun untuk istirahat. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Ngawi untuk transaksi penggadaian mobil sementara Sdr. Sukrisno dan Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong menunggu di hotel Purboyo Madiun.
6. Bahwa setelah sampai di Ngawi selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah makan Padang yang rencananya akan dijadikan tempat transaksi gadai, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. Agus, Terdakwa dan Sdr. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni telah ditangkap oleh 7 (tujuh) petugas Polres Ngawi yang berpakaian preman selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Een Kusumawaty alias Endang Sumarni di bawa ke Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 263/Pen.Pid/2014/PN.NGW tanggal 22 Oktober 2014.
- b. 1 (satu) lembar kuitansi sewa kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1243 NK dari Sahabat Rentcar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut :

- a 1 (satu) lembar foto kopi Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 263/Pen.Pid/2014/PN.NGW tanggal 22 Oktober 2014 adalah benar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- menyatakan gugatan sebagai tujuan atas tindakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2012 warna Silver, 1 (satu) lembar bukti sewa mobil Daihatsu Xenia, 1 (satu) buah HP warna putih merk Evercoss dari Sdri. Een Kusumawaty yang dilaksanakan oleh Aiptu Edi Sutikno NRP 68040112
- b 1 (satu) lembar kuitansi sewa kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1243 NK dari Sahabat Rentcar adalah benar bahwa Terdakwa bersama Istrinya (Sdri. Een Kusumawatu alias Endang) yang telah menyewa mobil Xenia warna Silver yang kemudian mobil Xenia tersebut di bawa ke Ngawi untuk di jual kepada Sdr. Agus Salim.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi dalam kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yenuri Imam Santoso menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk Angkatan IV tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 58777, kemudian ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Anggota Dpb Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu Kom.
2. Bahwa benar pada akhir September 2014, Terdakwa, Istri Terdakwa (Sdri. Een Kusumawaty), dan Saksi-2 (Sdr. Sukrisno) mempunyai rencana mau merental mobil kemudian setelah itu menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain
3. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Istri Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke 'Sahabat Rental' untuk memesan sewa mobil kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib mobil tersebut diantar oleh Sdr. Panji Setiawan (petugas rental) ke rumah Saksi.
4. Bahwa benar kemudian selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2014 Terdakwa, Istri Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong (sopir Rencar) berangkat ke Ngawi namun singgah dulu di hotel Purboyo Madiun sekira pukul 07.00 Wib untuk istirahat.
5. Bahwa benar pada saat singgah di hotel purboyo Madiun, Istri Terdakwa mendekati Sdr. Dwi Nungroho Widodo (supir rental) tersebut untuk meminjam mobil Xenia tersebut, dengan alasan akan menjemput temannya di stasiun, dan Saksi bersama supir tersebut disuruh menunggu di hotel purabaya madiun.
6. Bahwa benar sekira pukul 10.WIB sebelum Terdakwa bersama istrinya pergi keluar hotel, Terdakwa sempat memberikan dua botol kratingdeng, dan mengatakan kalau kratingdeng yang telah dibuka tersebut diberikan kepada Sdr. Dwi dikarenakan telah dicampur dengan obat tidur namun Sdr. Dwi tidak meminum kratingdeng tersebut dikarenakan tutup botolnya telah terbuka dan airnya keruh.
7. Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kalau Terdakwa dan istrinya kecelakaan kemudian pada pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Dwi dijemput oleh anggota kepolisian dan kemudian di bawa ke Polres Ngawi untuk diperiksa.
8. Bahwa benar Terdakwa bersama Istrinya (Sdri. Een Kusumawaty) membawa mobil Xenia tersebut ke Ngawi untuk di jual kepada Sdr. Agus Salim sedangkan Saksi-2 bertugas untuk mengawasi supir rental tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. ~~Putusan Mahkamah Agung No. 13100~~ WIB, Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kalau Terdakwa dan istrinya kecelakaan kemudian pada pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Dwi dijemput oleh anggota kepolisian dan kemudian di bawa ke Polres Ngawi untuk diperiksa.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama Istrinya (Sdri. Een Kusumawaty) membawa mobil Xenia tersebut ke Ngawi untuk di jual kepada Sdr. Agus Salim sedangkan Saksi-2 bertugas untuk mengawasi supir rental tersebut.
11. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2014 di hotel purabaya Madiun, Terdakwa bersama Istrinya (Sdri. Een Kusumawaty) meminjam mobil Xenia kepada supir rental dengan tujuan untuk mengambil barang berupa kosmetik di Stasiun Madiun namun kenyataannya mobil Xenia tersebut bukan digunakan untuk untuk mengambil barang berupa kosmetik di Stasiun melainkan mobil tersebut dibawa ke Ngawi untuk di jual atau digadaikan kepada Sdr. Agus Salim.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pemilik asal Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK adalah milik Sdri. Anna Sripepni pemilik rental sahabat yang sengaja diberikan dikarenakan Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dengan biaya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas sewa mobil tersebut pihak rental memberikan seorang supir untuk mengantar dan melayani Terdakwa selama dalam perjalanan, namun saat beristirahat di Hotel Purabaya Madiun Terdakwa bersama istrinya meminjam mobil Xenia tersebut dengan alasan akan menjemput temannya di stasiun sehingga Sdr. Dwi memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa
13. Bahwa benar sebelum perbuatan Terdakwa bersama istrinya terlaksana atau terjadi, perbuatan tersebut sudah tercium oleh pihak kepolisian Ngawi dikarenakan ada laporan dari Sdr. Agus Salim bahwa akan ada yang menjual atau menggadaikan mobil dengan harga murah sehingga pihak kepolisian berencana untuk menjebak Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan meminta no telepon pihak yang akan menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Agus Salim.
14. Bahwa benar, setelah mendapatkan no hp tersebut kemudian pihak kepolisian berkomunikasi dengan orang yang akan menjual mobil tersebut yang ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Sdri. Een Kusumawaty alias Endang, dan kemudian disepakati bahwa harga mobil Xenia tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan transaksi dilaksanakan di tempat RM. Restu Bundo Ngawi.
15. Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WIB pada saat mereka datang, mereka langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Ngawi dan kemudian Terdakwa dan istrinya dibawa ke Markas Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, maka Majelis Hakim akan mengemukakan dan mempertimbangkan sendiri pendapatnya dimana terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut Dakwaan yang manakah yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, serta demikian pula mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan kepada Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, apakah Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP: "Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang" atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP : "Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" atau Ketiga Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP : "Barangsiapa secara bersama-sama melakukan percobaan kejahatan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya atas Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer tersebut, dimana terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim diperkenankan untuk dapat langsung memilih dan membuktikan Dakwaan mana dari salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah Dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan langsung mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut yaitu :

"Barangsiapa secara bersama-sama mencoba melakukan kejahatan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama

Unsur Ketiga : Mencoba melakukan kejahatan

Unsur keempat : Dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Unsur kelima : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia (Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Putusan Mahkamah Agung No. 1413/Pdt/2015/PT.3/LAM** Sam Santoso menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk Angkatan IV tahun 1985 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 58777, kemudian ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih bertugas sebagai Anggota Dpb Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu Kom

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AL Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer yang dimaksud dengan barang siapa sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan atau Secara bersama-sama melakukan penggelapan atau Secara bersama-sama mencoba melakukan penggelapan".

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama

Bahwa yang di maksud dengan bersama-sama atau turut serta adalah kesepakatan atau saling pengertian diantara mereka sebelum atau sedang dilakukan suatu tindakan sedangkan sendiri-sendiri berarti dilakukan secara individual/perorangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir September 2014, Terdakwa, Istri Terdakwa (Sdri. Een Kusumawaty), dan Saksi-2 (Sdr. Sukrisno) mempunyai rencana mau merental mobil kemudian setelah itu menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain

2. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Istri Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke "Sahabat Rental" untuk memesan sewa mobil kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib mobil tersebut diantar oleh Sdr. Panji Setiawan (petugas rental) ke rumah Saksi.

3. Bahwa benar kemudian selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2014 Terdakwa, Istri Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong (sopir Rencar) berangkat ke Ngawi namun singgah dulu di hotel Purboyo Madiun sekira pukul 07.00 Wib untuk istirahat.

4. Bahwa benar pada saat singgah di hotel puroboyo Madiun, Istri Terdakwa mendekati Sdr. Dwi Nungroho Widodo (supir rental) tersebut untuk meminjam mobil Xenia tersebut, dengan alasan untuk mengambil barang berupa kosmetik di Stasiun Madiun, dan Saksi-2 bersama supir tersebut disuruh menunggu di hotel purabaya madiun.

5. Bahwa benar sekira pukul 10.WIB sebelum Terdakwa bersama istrinya pergi keluar hotel, Terdakwa sempat memberikan dua botol kratingdeng, dan mengatakan kalau kratingdeng yang telah dibuka tersebut diberikan kepada Sdr. Dwi dikarenakan telah dicampur dengan obat tidur namun Sdr. Dwi tidak meminum kratingdeng tersebut dikarenakan tutup botolnya telah terbuka dan airnya keruh.

6. Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kalau Terdakwa dan istrinya kecelakaan kemudian pada pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Dwi dijemput oleh anggota kepolisian dan kemudian di bawa ke Polres Ngawi untuk diperiksa.

7. Bahwa benar Terdakwa bersama Istrinya (Sdri. Een Kusumawaty) membawa mobil Xenia tersebut ke Ngawi untuk di jual kepada Sdr. Agus Salim sedangkan Saksi-2 bertugas untuk mengawasi supir rental tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. putusan mahkamah agung no 1400/2016 tersebut di atas, telah terjalin sejak awal kerjasama untuk melakukan kejahatan antara Terdakwa, Istri Terdakwa dan Saksi-2, sehingga Terdakwa dan Istrinya dapat membawa mobil Xenia tersebut keluar hotel untuk dijual kepada Sdr. Agus Salim.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Mencoba melakukan kejahatan

Percobaan untuk melakukan kejahatan menurut Memory van Telchiting (MvT) itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan (Lamintang, 1984: 511).

Sedangkan percobaan menurut Soesilo adalah bahwa percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2014 di hotel purabaya Madiun, Terdakwa bersama Istrinya (Sdri. Een Kusumawaty) meminjam mobil Xenia kepada supir rental dengan tujuan untuk mengambil barang berupa kosmetik di Stasiun Madiun namun kenyataannya mobil Xenia tersebut bukan digunakan untuk menjemput temannya di stasiun melainkan mobil tersebut dibawa ke Ngawi untuk di jual atau digadaikan kepada Sdr. Agus Salim.
- 2 Bahwa benar sebelum perbuatan Terdakwa bersama istrinya terlaksana atau terjadi, perbuatan tersebut sudah tercium oleh pihak kepolisian Ngawi dikarenakan ada laporan dari Sdr. Agus Salim bahwa akan ada yang menjual atau menggadaikan mobil dengan harga murah sehingga pihak kepolisian berencana untuk menjebak Terdakwa dan Istri Terdakwa dengan meminta no telepon pihak yang akan menjual atau menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Agus Salim.
- 3 Bahwa benar, setelah mendapatkan no hp tersebut kemudian pihak kepolisian berkomunikasi dengan orang yang akan menjual mobil tersebut yang ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Sdri. Een Kusumawaty alias Endang, dan kemudian disepakati bahwa harga mobil Xenia tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan transaksi dilaksanakan di tempat RM. Restu Bundo Ngawi.
- 4 Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WIB pada saat mereka datang, mereka langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Ngawi dan kemudian Terdakwa dan istrinya dibawa ke Markas Polres Ngawi untuk dimintai keterangan.
- 5 Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa tindakan Terdakwa bersama Istrinya belum sempurna dikarenakan tindakan kepemilikan mobil tersebut belum terjadi atau selesai dan tindakan tersebut terhenti bukan atas kemauan Terdakwa sendiri melainkan atas penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Ngawi.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Mencoba melakukan kejahatan" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Kata-kata " dengan sengaja " adalah merupakan bentuk atau tindakan si pelaku/Terdakwa adapun yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" menurut M.VT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga tingkatan diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Oogmark) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal tertentu itu betul-betul sebagai hasil dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “ melawan hukum ”, artinya si petindak telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia). Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yang dimaksud melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatigedaad) yaitu merusak hak subjektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan. Sedangkan menurut POMPE : “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum ” tersebut sama dengan “ melawan hukum ”. Menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH : “ melawan hukum ” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan “ melawan hukum ” itu “ melawan hak ”. Sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “ melawan hukum ” berarti melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu ” adalah setiap perbuatan penguasaan atas sesuatu barang atau setiap tindakan yang diwujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang itu dimana tindakan itu adalah suatu pengakuan sebagai memiliki barang itu, adapun pengertian “ barang ” adalah berupa sesuatu (barang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar peristiwanya berawal pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dan Istri Terdakwa pergi ke ‘ Sahabat Rental ’ untuk memesan sewa mobil dengan tujuan ke Ngawi, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol AB 1243 NK tersebut diantar oleh Sdr. Panji Setiawan petugas rental ke rumah Saksi-4
2. Bahwa benar setelah mendapatkan mobil tersebut kemudian Istri Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Agus Salim dan mengaku saat itu kalau mobil yang akan dijual adalah miliknya, sehingga Sdr. Agus menyetujuinya dan terjadilah kesepakatan kalau transaksi akan dilaksanakan di RM. Restu Bundo Ngawi.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2014 di RM. Restu Bundo Jl. PB. Sudirman Ngawi Kel. Margomulyo Kec/Kab Ngawi Saksi melakukan penangkapan dan saat ditangkap saat itu hanya ada Terdakwa dan Sdri. Een Kusumawaty istri Terdakwa sedangkan Sdr. Sukrisno di tangkap di Hotel Purabaya Madiun.
4. Bahwa benar Mobil Daihatsu Xenia warna silver tersebut belum sempat di jual ata dipindahtanggankan kepada orang lain dikarenakan Terdakwa bersama Istrinya ditangkap duluan oleh anggota Polres Ngawi.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual maupun menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK karena mobil tersebut bukan miliknya Terdakwa maupun Istri Terdakwa
6. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dilakukan secara sadar serta tanpa ada persetujuan dari Sdr. Dwi (supir rental) sebagai pemilik asal barang (Mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1243 NK) yang awalnya Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk dipakai mengambil barang berupa kosmetik di Stasiun Madiun namun kenyataannya mobil tersebut malah akan digadaikan kepada Sdr. Agus Salim seolah-olah kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sehingga dinilai perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id boleh diperlakukan sesuai kemauan diri Terdakwa sendiri, dimana perbuatan Terdakwa tersebut sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu” telah terpenuhi.

Unsur kelima : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan pengertian kepunyaan orang lain adalah menyangkut keperdataan dimana sipelaku tidak berhak atas barang tersebut sedangkan pengertian “ yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewa dan sebagainya dan bukan karena suatu perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2014 Saksi, Terdakwa, Istri Terdakwa dan Sdr. Dwi Nugroho Widodo alias Bagong (sopir Rencar) berangkat ke Ngawi namun singgah dulu di hotel Purboyo Madiun sekira pukul 07.00 Wib untuk istirahat.
2. Bahwa benar Pada saat singgah di hotel puroboyo Madiun, Istri Terdakwa mendekati Sdr. Dwi (supir rental) tersebut untuk meminjam mobil Xenia tersebut, dengan alasan akan menjemput temannya di stasiun, dan Saksi bersama supir tersebut disuruh menunggu di hotel purabaya madiun.
3. Sekira pukul 10.WIB sebelum Terdakwa bersama istrinya pergi keluar hotel, Terdakwa sempat memberikan dua botol kratingdeng, dan mengatakan kalau kratingdeng yang telah dibuka tersebut diberikan kepada Sdr. Dwi dikarenakan telah dicampur dengan obat tidur namun Sdr. Dwi tidak meminum kratingdeng tersebut dikarenakan tutup botolnya telah terbuka dan airnya keruh.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pemilik asal Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK adalah milik Sdr. Fibras Poeti Andhini pemilik rental sahabat yang sengaja diberikan dikarenakan Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dengan biaya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas sewa mobil tersebut pihak rental memberikan seorang supir untuk mengantar dan melayani Terdakwa selama dalam perjalanan, namun saat beristirahat di Hotel Purabaya Madiun Terdakwa bersama istrinya meminjam mobil Xenia tersebut dengan alasan akan mengambil barang berupa kosmetik di Stasiun Madiun sehingga Sdr. Dwi memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa
5. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK yang ada pada Terdakwa secara sah diperoleh dari pinjaman yang berasal dari Sdr. Dwi (supir rental) sehingga dengan demikian keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol AB 1243 NK yang berada di tangan Terdakwa bukan hasil dari kejahatan.

Dengan demikian dari uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “ Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa secara bersama-sama mencoba melakukan kejahatan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan membenarkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa akan pindah tugas ke Manado dan perlu biaya sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang walaupun Terdakwa tahu bahwa perbuatannya itu merugikan orang lain hal ini menandakan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan aturan-aturan, masa bodo, yang penting dalam benak Terdakwa bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat dan mudah.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak layak dilakukan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI-AL yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dalam hal ini pemilik rental sahabat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami kerugian inmateriil yaitu Saksi-5 tidak dipercaya lagi oleh pemilik rental mobil dikarenakan ceroboh dan tidak bertanggungjawab saat di beri tugas sebagai supir rental walaupun mobil tersebut belum sempat di jual oleh Terdakwa bersama Istrinya dikarenakan Terdakwa bersama istrinya terlebih dahulu ditangkap oleh Polres Ngawi sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
3. Terdakwa belum menikmati hasilnya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Terdakwa ikut berperan andil dengan memberikan minuman kratingdeng yang telah dicampur obat tidur kepada Saksi-5
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain khususnya pemilik rental

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana Terdakwa hanya mengikuti bujuk rayu Istrinya untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah yang mana dalam perkara ini yang lebih aktif berperan adalah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Een Kusumawati alias Endang dan Terdakwa hanya mengikuti kemauan istrinya saja dikarenakan bingung bagaimana mendapatkan uang untuk biaya mutasi ke Manado sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk Terdakwa, Keluarga Terdakwa, Korban maupun Kesatuan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan saja bersifat pendidikan bagi yang bersangkutan, tetapi juga merupakan suatu terapi bagi prajurit-prajurit yang lain tentang kasus yang dilakukan oleh Terdakwa, agar tidak menirunya dan tidak terjadi lagi di lingkungan satuan militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat : 1 (satu) lembar foto kopi Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 263/Pen.Pid/2014/PN.NGW tanggal 22 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kuitansi sewa kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1243 NK dari Sahabat Rental adalah benar merupakan surat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YENURI IMAM SANTOSO, Peltu Kom NRP 58777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Percobaan Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama : 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar foto kopi Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 263/Pen.Pid/2014/PN.NGW tanggal 22 Oktober 2014.
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi sewa kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1243 NK dari Sahabat Rentcar.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH.,MH LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU,SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. MAYOR CHK NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH. MAYOR CHK NRP 11990012880573, Panitera PAIJA, sh. kapten CHK NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd	
JAMES F.VANDERSLOOT, SH.,MH LETKOL CHK 1910017000664	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
Jonarku SH. Mayor Sus NRP 528375	Tatang Sujana Krida, SH. MAYOR Chk NRP 11020000960372
PANITERA	
ttd	
PAIJA, sh kapten CHK NRP 2920087110870	

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

PAIJA,SH
KAPTEN CHK NRP.2920087110870



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)